

## Lampiran 1

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/01/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : E-Legalisir

### A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Syarat untuk mendapatkan pelayanan e legalisir adalah: Syarat umum : 1. Pemohon merupakan alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta III semua program studi 2. Pelaksanaan pemberian layanan melalui e legalisir didukung jaringan internet yang baik Syarat khusus 1. Melakukan Permohonan legalisir melalui link alumni.poltekkesjakarta3.ac.id 2. Memasukkan data pendaftaran melalui komputer dan mengupload dokumen yang dibutuhkan 3. Memastikan bila permohonan sudah terkirim
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir melalui link alumni.poltekkesjakarta3.ac.id dengan mengisi data dan mengupload dokumen yang diminta. 2. Bagian ADAK menerima permohonan legalisir ijazah 3. Dokumen ijazah diverifikasi oleh wadir 1 4. Dilakukan pengesahan legalisir oleh direktur 5. Bagian ADAK mengirim ijazah yang sudah disahkan 6. Dokumen legalisir diterima
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Legalisir
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengajuan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Bagian ADAK dengan alamat jl JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati Bekasi 17415 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: Telepon : (021) 84978693 Faksimile : (021) 84978696 Email : sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id Hotline service : 0811-1202-1333 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia di semua gedung yang terdapat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

## B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permenristekdikti tentang standar nasional pendidikan tinggi no.3 tahun 2020 2. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2019
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. Server
3.	Kompetensi pelaksana	Direktur, Wadir 1 dan ADAK
4.	Pengawasan internal	1. Dilaksanakan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Surat Edaran Ajuan Legalisir secara Online pada web alumni: <a href="https://alumniikt3.pusilkom.com/index.php/news/detail/3">https://alumniikt3.pusilkom.com/index.php/news/detail/3</a>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Edaran Ajuan Legalisir secara Online pada web alumni: <a href="https://alumniikt3.pusilkom.com/index.php/news/detail/3">https://alumniikt3.pusilkom.com/index.php/news/detail/3</a>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan prosedur e - legalisir ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan